

ANALISIS SYAR'IIYAH IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB TERHADAP *HADD SARIQAH*

**Khairatun Hisan,
Arif Dian Santoso**

khisan5@gmail.com/
arifdiansantoso@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman No.Km. 6
Ponorogo, Indonesia

Abstract: Umar bin Khattab acknowledged as a reformer in Islamic Criminal Law. He considered as a source of authority for liberal Muslim thinkers over his thoughts. His ideal of *ijtihad* differ from what being understood in the Qur'an and Sunnah which raises the pros and cons among the companions. Even liberal thinkers consider Caliph Umar bin Khattab has a hermeneutic consciousness and an actual rationalist figure. One example of his *ijtihad* is declining the implementation of *hadd* punishment of cutting off hands for thieves under certain circumstances. The research aims to re-examine of Umar bin Khattab *ijtihad*, especially on *hadd* of *sariqah*. This research is a qualitative literature review, where data come from the Quran, Hadith, and references which further analyzes by descriptive-analytical methods. The result of the study showed that inapplicability of *sariqah* punishment due to the emergencies, namely famine. Also, there was doubt in the crime that caused Umar to abhor the punishment. Based on these reasons, then Umar's *ijtihad* is allowed according to the Shari'ah and not a form of Shari'ah deconstruction.

Keywords: Umar Ibn Khattab, Islamic Reformer, and *Hadd* Punishment.

Abstrak: *Ijtihad* Umar bin Khattab hingga saat ini dijadikan legalitas bagi pemikir muslim liberal atas pemikirannya. Model *ijtihad*nya yang berbeda dengan apa yang telah tercantum dalam Alquran dan Sunnah menimbulkan pro dan kontra di antara para sahabat. Bahkan para pemikir liberal menganggap Khalifah Umar bin Khattab memiliki kesadaran hermeneutis dan sosok rasionalis sejati. Salah satu contoh *ijtihad*nya adalah menggugurkan *hadd* potong tangan bagi pencuri dengan keadaan tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah ulang *ijtihad* beliau khususnya terhadap *hadd sariqah*. Penelitian ini merupakan penelitian

pustaka yang bersifat kualitatif, di mana data bersumber dari Al-Quran, Hadits, serta beberapa literatur, yang selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah pengguguran had potong tangan bagi pencuri pada masa itu dikarenakan keadaan darurat yang sedang terjadi, yakni dalam masa paceklik. Selain itu, terdapat syubhat di dalamnya yang menyebabkan Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka ijtihad Umar dibenarkan menurut syariat dan bukanlah bentuk dekonstruksi syariat.

Kata Kunci: *Ijtihad, Hadd sariqah, Umar bin Khattab.*

Pendahuluan

Zaman yang semakin berkembang menyebabkan munculnya berbagai persoalan-persoalan baru. Kondisi masyarakat yang dinamis menimbulkan keniscayaan untuk melakukan upaya ijtihad.¹ Hal ini dikarenakan bahwa, Hukum Islam mempunyai watak dinamis, eksistensinya sebagai aturan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kondisi sosial yang selalu berubah dan berkembang mempengaruhi para ulama menggali kandungan *nass-nass* hukum dengan melakukan ijtihad.²

Namun ijtihad yang dilakukan juga harus memperhatikan beberapa aspek, standar, dan kualifikasinya. Sehingga tidak semua orang dapat dengan bebasnya melakukan ijtihad.

Dilihat dari perjalanan sejarah, pada masa Rasulullah saw., para Sahabat yang mengalami kesulitan dalam mengambil suatu hukum, mereka dapat langsung bertanya kepada Rasulullah perihal kebenarannya. Setelah beliau wafat, para Sahabat dihadapkan pada masalah baru yang tidak pernah terjadi di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Cara yang mereka tempuh adalah melakukan ijtihad antara mereka yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah serta

¹ Holis, "Taqīd dan Ijtihād dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam," *Al-Qānūn* 22, no. 1 (Juni 2019): 73.

² Imam Supriyadi, "Relevansi Pemikiran Hukum Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA. tentang Zakat," *Al-Qānūn* 22, no. 2 (Desember 2019): 351.

tindakan-tindakan normatif yang pernah dilakukan beliau semasa hidupnya.

Sebenarnya kegiatan ijtihad setelah Nabi saw. wafat merupakan kelanjutan dari ijtihad para sahabat sebelum Nabi saw. wafat. Hal ini dikarenakan pada saat masih hidup, Nabi saw. Telah memberi izin kepada para sahabatnya untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau dalam menghadapi suatu persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, bahkan beliau pernah memerintah Amr bin Ash untuk memberi keputusan terhadap satu perkara, padahal beliau dihadapkannya, atas perintah itu, lalu Amr bertanya kepada beliau: "Apakah saya berijtihad, sedangkan Anda disini?" Beliau menjawab, "Ya, jika kamu benar maka kamu mendapat dua pahala dan jika kamu salah maka kamu mendapat satu pahala."³

Ijtihad *khalīfah* Umar bin Khattab ra. dijadikan legalitas pendapat para pemikir Muslim liberal. Seperti yang diketahui bahwa Umar bin Khattab menentukan hukum Islam berbeda dengan apa yang terdapat dalam *naṣṣ* dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat pada zaman itu. Ijtihad ini menurut pemikir Muslim kontemporer tersebut merupakan bentuk kontekstualitas dalil. Umar dianggap sebagai sosok rasionalis sejati, bahkan Ia dinilai sudah memiliki kesadaran hermeneutis.⁴

Salah satu ijtihad yang dilakukan Umar mengenai *ḥadd sariqah*. Seorang pencuri di zaman Rasulullah akan dipotong tangannya. Namun pada suatu kejadian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, beliau tidak memberlakukan *ḥadd sariqah* tersebut, padahal hukuman potong tangan bagi pencuri telah jelas tercantum dalam QS. al-Mā'idah (5): 38. Tentunya hal ini menimbulkan kesan bagi pemikir muslim kontemporer bahwa jika ulama seperti Umar berbuat demikian, maka terbuka kesempatan bagi Muslim kontemporer untuk berijtihad dalam masalah yang

³ Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-dasar Istiḥbat Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), 21.

⁴ Muhammad Ridwan, "Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (November 2017): 233.

telah diatur dalam *nas*, selama hasil ijtihad itu sesuai dengan esensi dan tujuan risalah Islam.⁵ Dengan adanya kesalahpahaman dalam menilai ijtihad Umar bin Khattab khususnya dalam pemberlakuan *ḥadd sariqah*, maka peneliti tertarik untuk menelaah ijtihad Umar bin Khattab dari berbagai aspek agar kesalahpahaman tersebut dapat diluruskan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni pengumpulan data dengan studi pustaka yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, serta beberapa literatur. Sedangkan untuk analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu data yang didapatkan dari sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terkait analisa ijtihad Umar bin Khattab terhadap *ḥadd sariqah*.

Ijtihad Umar bin Khattab ra.

Ijtihad berasal dari kata “*jahada*” yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu, dapat pula diartikan bersungguh-sungguh. Menurut Abu Zahrah, ijtihad adalah:⁶

بَذْلُ الْفَقِيهِ وَسَعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Pengerahan kemampuan seorang faqih dalam menggali hukum-hukum yang bersifat’amali dari dalil-dalilnya secara rinci.”

Orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid, yaitu ahli fiqh yang menghabiskan seluruh kemampuannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama dengan jalan *istinbāṭ* dari Al-Quran dan Sunnah.⁷

⁵ Busyro, “Abdullah Ahmad An-Naim dan Konsep Pemikiran Hukum Liberalisnya,” *Jurnal Al-Hurriyah* 15, no. 2 (Desember 2014): 48.

⁶ Edi Kurniawan, “Konsep dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani” (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 29.

⁷ Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh* (Bandung: Al-Ma'arif, 1973), 145.

Kebolehan untuk berijtihad telah dimulai sejak zaman Rasulullah ketika beliau mengutus Mu'adh ibn Jabal ra. ke Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya: "Dengan apa engkau membuat keputusan?" Mu'adh menjawab, "Kitab Allah", "Jika engkau tidak mendapatinya?" Mu'adh menjawab lagi, "dengan sunnah Rasulullah" beliau bertanya lagi, "Jika engkau tidak mendapatinya juga?" Kemudian dijawab oleh Mu'adh, "Aku akan berijtihad dengan fikiranku dan aku tidak akan" Mendengar jawaban Mu'adh, beliau menyetujuinya.⁸

Ijtihad adalah konsep yang fundamental dalam pembentukan syariah selama abad VIII dan XI M. Begitu syariah matang sebagai perundang-undangan dan pengembangan sebagai prinsip dan aturan yang dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad menyempit menuju titik kepunahannya. Fenomena ini dikenal sebagai tertutupnya pintu ijtihad.⁹ Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa institusi ijtihad dipegang oleh tiga kelompok besar, yaitu: *Pertama*, kelompok yang menolak ijtihad mentah-mentah dengan alasan bahwa produk ulama mujtahid dan ulama salaf telah mampu menjawab tantangan zaman dan masalah kontemporer. *Kedua*, kelompok ini justru menganjurkan ijtihad secara besar-besaran dan menolak taklid. Namun sikap menolak taklid ini menyebabkan mereka gegabah dalam berijtihad. Mereka mewajibkan ijtihad pada setiap orang, sekalipun ia adalah orang awam. Sedangkan kelompok ketiga lebih moderat dengan tetap bersemangat agar fiqh islam senantiasa aktual sesuai dengan zamannya, tatapi tidak menafikan dasar-dasar yang dipakai *salafussalih* dalam berijtihad. Metode ijtihad ini memadukan antara ulama mujtahid dengan penelitian modern.¹⁰

Tidak semua orang dapat dengan bebasnya melakukan ijtihad. Terdapat syarat-syarat khusus bagi seseorang yang disebut

⁸ Wan Kailan Kamaruddin bin Wan Ali, "Konsep Ijtihad dan Hubungannya dengan Konsep Khatam Al-Nabiyyin," *Jurnal Usuluddin* 4 (Desember 1994): 165.

⁹ Holis, "Taqīd dan Ijtihād dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam," 90.

¹⁰ Umi Kulsum, "Reformulasi Ijtihad dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Fazlur Rahman" (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008), 9.

mujtahid. Para ulama bermacam-macam dalam menentukan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati para ulama adalah: mengetahui Alquran, mengetahui *asbāb al-nuzūl*, mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh*, mengetahui Assunnah, mengetahui ilmu *dirāyah ḥadīth*, mengetahui hadits yang *nāsikh* dan *mansūkh*, mengetahui *asbāb al-wurūd*, mengetahui Bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat *ijma'*, mengetahui *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya, serta bersifat adil dan takwa.¹¹

Sulit ditemukan seseorang yang memenuhi seluruh syarat di atas. Oleh karena itu, ulama fiqh menetapkan beberapa tingkatan mujtahid. Dalam kitab *Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Imam al-Nawawi membagi mujtahid menjadi beberapa tingkatan, di antaranya:¹²

1. Mujtahid *muṭlaq* atau *mustaqill*, yaitu ulama yang melakukan ijtihad dan merumuskan sendiri kaidah-kaidah penggalian hukumnya. Keempat Imam Madzhab (Imam Abū Ḥanīfah, Imam Mālik bin Anas, Imam al-Shāfi'iy, Imam Aḥmad bin Ḥanbal) masuk ke dalam tingkatan ini.
2. Mujtahid *muṭlaq muntasib*, yaitu ulama yang mengikuti metode Imam panutannya dalam menggali hukum di berbagai bidang. Seperti al-Muzany di lingkungan madzhab al-Shāfi'iy dan Abu Yūsuf di lingkungan madzhab Ḥanafy.
3. Mujtahid *muqayyad*, yaitu ulama yang menggali hukum pada kasus-kasus yang belum diputuskan oleh imam panutannya, seperti al-Karkhy, al-Marūzy, dan al-Sarkhasy.
4. Mujtahid *murajjih*, yaitu ulama yang memilih pendapat yang paling kuat dari suatu madzhab sesuai dengan kemaslahatan umat, contohnya al-Rāfi'iy dan al-Nawawy di lingkungan madzhab al-Shāfi'iy.

¹¹ Abd Wafi Has, "Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Jurnal Episteme* 8, no. 1 (Juni 2013): 89–112.

¹² Muhammad Zuhdi Karimuddin, "Kedudukan Madzhab, Taklid, dan Ijtihad dalam Islam," *Jurnal Al-Qadha* 6, no. 1 (Januari 2019): 55–65.

5. Mujtahid fatwa, ulama yang hafal dan faham kaidah-kaidah Imam Madzhab, mampu memecahkan persoalan yang jelas maupun yang sulit, namun masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan *qiyas*.

Masalah yang boleh diijtihadkan adalah perkara-perkara yang sifatnya *mutaghayyirāt*, yakni berperan sebagai area yang dapat menerima perubahan demi mendapatkan suatu solusi yang fleksibel dengan tanpa mengubah syariat sebagai pokoknya dengan tujuan mampu menjadi suatu pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul seiring berkembangnya zaman dan sosio-kutural masyarakatnya. Sedangkan dalam perkara yang sifatnya *thawābit*, yaitu perkara yang tidak menerima perubahan *content*,¹³ sebagaimana hukum-hukum yang sudah jelas terdapat dalam *nas* dan tidak boleh ditakwilkan lagi, seperti perkara aqidah, tauhid, dan keimanan, maka ijtihad tidak boleh dilakukan di dalamnya.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa Umar bin Khattab ra. merupakan sahabat Rasulullah saw. yang dikenal cerdas, keras, dan pemberani. Pujian terhadap Umar datang dari para ulama yang menunjukkan kapasitasnya sebagai mujtahid. Abu Bakar as-Shiddiq ra. berkata, “Umar adalah orang yang paling aku cintai.” Ketika ditanya alasan beliau menunjuk Umar menjadi khalifah penggantinya, beliau menjawab, “Telah aku jadikan orang terbaik sebagai pemimpin mereka.” Pujian lain juga dilontarkan oleh Ḥudhaifah yang berkata, “Ilmu manusia semua ada di kamar Umar.” ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād dalam bukunya, *‘Abqariyyah ‘Umar*, menyebut bahwa Umar merupakan perintis lebih dari seratus bidang.¹⁴

Suatu ketika di zaman Rasulullah saw., ada sahabat beliau yang menanyakan tentang suatu hal yang belum ada wahyu dari Allah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Rasulullah kemudian

¹³ Imron Mustofa, ed., *Syari’at Islam, Kemanusiaan, dan Kekuasaan Politik* (Ponorogo: CIOS UNIDA, 2015), 12.

¹⁴ Abdul Mukti Thabrani, “Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab,” *Jurnal Nuansa* 12, no. 2 (Desember 2015): 260–76.

memutuskan dengan pendapat beliau sendiri, namun apabila di kemudian wahyu turun berbeda dengan apa yang beliau putuskan, maka yang digunakan adalah wahyu tersebut. Salah satu contohnya mengenai tawanan perang Badar. Para tawanan perang menginginkan penebusan yang akan dibayar dengan harga tinggi. Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar setuju untuk menerima tebusan tersebut agar memperkuat kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang kafir. Sebaliknya, Umar bin Khattab tidak setuju sebab mereka telah membohongi dan mengusir kaum muslimin. Berdasarkan hasil musyawarah dengan sahabat-sahabat lainnya, Rasulullah pun menerima dan melepaskan tawanan tersebut. Setelah itu turunlah firman Allah: *“Tidaklah pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan perang sebelum ia menkalukkan musuh di tempat itu. Yang ingin kamu peroleh hanyalah tujuan duniawi semata; tetapi tujuan Allah adalah akhirat. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak karena ketentuan Allah yang sudah lebih dulu, niscaya adzab yang keras menimpa kamu karena tebusan yang sudah kamu ambil. Maka nikmatilah apa yang telah kamu peroleh, halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih.”* (QS.Al-Anfal (8): 67-69) kemudian Rasulullah berkata: “Kalau azab menimpa kita, yang selamat hanyalah Umar.”¹⁵

Dalam masa kepemimpinannya, ia telah banyak memutuskan suatu perkara yang berbeda dengan ketentuan normatif yang telah mapan dan diterima di tengah-tengah masyarakat sejak zaman Rasulullah dan khalifah sebelumnya, Abu Bakar As-Shiddiq. Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra antara para sahabat pada masa itu. Sebagian sahabat menerima dan memahami maksud pemikiran Umar tersebut, namun tidak sedikit yang menolaknya dan menganggap Umar telah keluar dari tuntunan Islam.¹⁶ Beberapa contoh ijthadnya yakni

¹⁵ Muhammad Husain Haikal, *Umar bin Khattab* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 2016), 682.

¹⁶ M. Zaidi Abdad, "Ijthad Umar Ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis atas Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Istibath* 13, no. 1 (Juni 2014): 37–50.

pemberhentian subsidi zakat bagi muallaf, menggugurkan hukuman potong tangan, dalam pembagian tanah hasil penaklukan, dan beberapa ijtihad lainnya. Bahkan pemikiran Umar ini sering dijadikan pemikir Muslim liberal sebagai alasan pembenaran dari pemikiran mereka.

Ḥadd Sariqah

Sariqah berasal dari kata *sariqa-yasriqu*.¹⁷ Dalam kamus Al-Munawwir, *sariqah* diartikan dengan beberapa arti: mencuri (*akhadha al-ma'@l lighairih khufyatan*), merampok (*nahaba*), menculik (*khatafa*), dan mencopet (*saraqa shaian qalīlan*). *Al-Sariqah* adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam dari penyimpanannya yang standar dan semestinya (*ḥirz al-mithl*). *Al-ḥirzu* atau penyimpanan ada dua macam, yakni tempat penyimpanan yang memang digunakan untuk menyimpan dan menjaga, seperti kotak penyimpanan, dan penyimpanan dengan melibatkan penjaga.¹⁸

Sariqah menurut Ibnu Qudamah adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi (*khufyah*) dan tidak terlihat (*istitār*). Oleh karenanya, *ikhtalasa* (mencopet) dan *ikhtathafa* (menculik) tidak dikatakan sebagai *sariqah* dan menurut pendapat mayoritas ulama, mereka tidak terkena *ḥadd* potong tangan.¹⁹ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah pencurian yang dapat dikenai *had* adalah pencurian yang bersifat sembunyi-sembunyi.

Terkait *had* potong tangan ini tercantum jelas dalam Alquran dan Hadits. Dalam surat Al-Mā'idah (5): 38 disebutkan: “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka*

¹⁷ Ali Mutowif, “Gugurnya Had Ja'irah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015): 311.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 511.

¹⁹ Ghoffar Ismail, *Kontekstualisasi Pidana Islam di Indonesia (Laporan Penelitian)* (Yogyakarta: UMY, 2005), 27.

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan karena kisah Thu'mah bin Ubairiq yang mencuri sebuah perisai milik tetangganya yang bernama Qatadah bin An-Nu'man, ia menyembunyikannya di dalam sebuah kantong tepung hingga menyebabkan kantong tepung itu robek, kemudian ia pun menitipkannya di rumah Zaid bin Samin. Selama dalam perjalanan dari rumah Qatadah ke rumah Zaid, tepung yang berada di dalam kantong tersebut berceceran sepanjang jalan. Qatadah yang menyadari bahwa perisainya dicuri, segera menuju rumah Thu'mah, namun tidak mendapatinya. Thu'mah pun bersumpah bahwa ia tidak tahu menahu tentang perisai itu dan tidak mengambilnya. Lalu orang-orang melihat tepung yang berceceran di jalan lalu menyusurnya hingga berujung pada rumah Zaid bin Samin. Zaid pun membela diri dengan mengatakan bahwa perisai tersebut dititipkan oleh Thu'mah bin Ubairiq. Kemudian turunlah ayat ini untuk menerangkan hukuman pencurian.²⁰

Quraish Shihab menyatakan bahwa sebagian orang ada yang memahami ayat ini dengan makna majazi, yakni melumpuhkan kemampuannya dengan memenjarakannya. Namun makna ini tidak dikenal oleh orang Arab untuk *qat'ul yad*. Kemudian tidak ada ulama yang mengartikan ayat ini dengan makna majazi, tetapi memahaminya dengan makna haqiqi, karena tujuan dari diberlakukannya hukuman potong tangan bagi pencuri adalah sebagai pembelajaran bagi dirinya dan lainnya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut untuk kedua kalinya.²¹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pelaku pencurian yang dipotong tangannya apabila pelaku melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi, sebab pengambilan barang secara paksa seperti menipu, mencopet, merampok, dan merampas. Ahmad

²⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 3:510.

²¹ Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran dan Hadis," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (Desember 2018): 53–70.

berpendapat bahwa orang yang menipu ketika meminjam sesuatu harus dipotong tangannya. Berdasarkan pada riwayat Aisyah RA bahwa ada seorang wanita yang meminjam suatu barang lalu dia menipunya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memotong tangannya. Hukuman potong tangan selain dijatuhkan kepada pencuri (*sāriq*), menurut sebagian ulama juga dijatuhkan kepada pencopet dan penipu. Sedangkan perampas dan perampok, para ulama mengkategorikan mereka ke dalam golongan *muḥārabah* yang sanksinya lebih berat.²²

Adapun pelaku pencurian yang dikenai *ḥadd* apabila ia baligh dan berakal. Sebagaiman hadits Rasulullah: “*Pena diangkat dari tiga orang; orang yang gila hingga ia sadar, anak kecil hingga ia baligh, dan orang yang tidur hingga ia bangun.*” (HR. Bukhari dan Muslim) Selain itu, pelaku pencurian yang tidak dikenai *ḥadd* yaitu pencuri tersebut bukanlah pemilik harta yang dicuri, bukan ayah, istri, dan anak dari pencuri tersebut karena mereka mempunyai hak terhadap harta miliknya. Syarat ini diajukan oleh Malikiyah. Sedangkan Imam Syafi’i menambahkan apabila seorang kakek mencuri harta cucunya, maka tidak bisa disebut pencurian yang mewajibkan potong tangan. Bahkan beliau menyebutkan bila pencurinya adalah orang yang masih mempunyai hubungan kerabat.²³

Ulama Malikiyah mensyaratkan lagi, yakni pencuri dalam melakukan aksinya tidak dalam keadaan terpaksa karena kelaparan. Syarat selanjutnya dikemukakan oleh ulama Hanabilah, yaitu pencuri mengetahui barang yang dicurinya dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan haram dengan memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap apa yang ada dalam dugaan orang yang mukallaf.²⁴

²² Ismail, *Kontekstualisasi Pidana Islam di Indonesia (Laporan Penelitian)*, 31.

²³ Ismail, 35.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 7 (Jakarta: Dār al-Fikr, 2016), 380.

Tidak semua barang yang tercuri dikenai hukuman potong tangan bagi si pencuri, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam sesuatu yang dicuri, di antaranya:²⁵

1. Sesuatu harta yang dicuri merupakan harta yang bernilai (*mutaqawwim*)

Harta dimaksudkan sesuatu yang memang dicari oleh manusia yang menimbulkan kesan berharga dan bernilai. Sedangkan sesuatu yang dikatakan bernilai yaitu sesuatu yang harus diganti apabila seseorang telah merusaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka jika ada seseorang yang mencuri *khamr*, daging babi, atau kulit bangkai, ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan sebab *khamr* dan daging babi bagi seorang Muslim tidak memiliki nilai. Sedangkan kulit bangkai merupakan sesuatu yang tidak memiliki sifat kehartaan atau finansial.

2. Harta yang dicuri harus mencapai *nisab*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar *nisab* pencurian. Menurut Ulama Hanafiyah, *nisab* pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham, berdasarkan sabda Rasulullah:

لَا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمَجْنِ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ

“Tangan seorang pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seharga sebuah perisai.” Waktu itu sebuah perisai ditaksir harganya adalah sepuluh dirham.”

Sementara itu, menurut Jumhur ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah nishab pencurian adalah seperempat dinar syar’i atau tiga dirham syar’i murni atau yang senilai dengan itu, berdasarkan sabda Rasulullah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ فِي مَجْنٍ ثَمَنِهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

“Rasulullah memotong tangan dalam kasus kejahatan pencurian berupa sebuah perisai seharga tiga dirham.”

Dari kedua hadits di atas, terlihat bahwa sumber perbedaan pendapat antara ulama Hnafiyah dengan Jumhur adalah

²⁵ Az-Zuhaili, 380–403.

penaksiran harga perisai yang dicuri oleh seseorang di zaman Rasulullah. Namun pendapat Jumhur dinilai lebih kuat karena berdasarkan hadits-hadits yang sahih.

3. Sesuatu yang dicuri harus berupa sesuatu yang memang disimpan dan dijaga (unsur *al-hirzu*)

Al-hirzu secara bahasa berarti tempat menjaga atau menyimpan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya sesuatu yang bisa didirikan untuk menjaga dan menyimpan harta seperti toko, rumah, dan orang. Unsur *al-hirzu* dalam kasus pencurian yang mengharuskan hukuman potong tangan adalah syarat yang telah disepakati, sehingga apabila harta yang dicuri terpisah dari unsur *al-hirzu*, maka hukuman tersebut tidak bisa dijatuhkan.

4. Sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa disimpan dalam jangka lama dan tidak cepat rusak

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, apabila barang yang dicuri mencapai nishab namun termasuk barang yang cepat rusak atau busuk seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan jenis makanan basah lainnya, maka tidak ada hukuman potong tangan jika mencurinya, baik makanan-makanan tersebut dicuri dari tempat penyimpanan (*al-hirzu*) atau tidak. Tetapi apabila sesuatu yang dicuri merupakan barang yang bisa tahan lama seperti buah-buahan kering, maka pencuri dikenai hukuman potong tangan. Sedangkan ulama Malikiyah, Hanabilah, dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukuman potong tangan tetap berlaku apabila barang yang dicuri adalah harta benda yang boleh diperjualbelikan, baik berupa makanan, binatang, pakaian, dan lainnya apabila memenuhi syarat dan ketentuan pencurian.

5. Barang yang dicuri bukan termasuk sesuatu yang asalnya adalah harta mubah

Para ulama berbeda pendapat apabila barang yang dicuri berasal dari harta mubah, seperti burung, jerami, bata merah, garam, dan lainnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa

tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian barang-barang di atas dengan argumentasi barang-barang tersebut tidak dicari untuk dimiliki dan dijadikan harta benda, karena dapat ditemukan dengan mudah di berbagai tempat, yang statusnya adalah milik umum yang setiap orang boleh mengambilnya. Barang-barang tersebut termasuk kategori mubah sehingga tidak begitu berharga bagi orang-orang, kecuali yang memiliki nilai harga tinggi.

Dari pendapat Hanafiyah di atas, alasan yang dijadikan dasar adalah tidak memiliki sifat kehartaan, bukan yang statusnya mubah. Apabila barang-barang di atas sudah berganti menjadi barang-barang yang memiliki nilai kehartaan, maka pencuri tetap dijatuhi hukuman potong tangan.

Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hukuman potong tangan tetap dijatuhkan kepada pencuri harta benda, baik yang berasal dari harta mubah maupun bukan berasal dari harta mubah apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan pidana pencurian.

6. Harta yang dicuri adalah harta yang dilindungi, yang pencurinya tidak memiliki hak untuk mengambilnya, tidak memiliki alasan yang bisa menjelaskan mengapa ia mengambilnya dan tidak pula memiliki syubhat dalam pengambilan harta tersebut

Pelaku pencurian bukanlah orang yang diberi izin untuk masuk ke dalam *al-hirzu*, atau di dalamnya terdapat unsur kesyubhatan adanya izin.

Dalam hal ini, apabila seorang istri mencuri harta suaminya atau sebaliknya, ia tidak dikenai hukuman potong tangan sebab biasanya ia boleh keluar dan masuk tanpa izin dan kebiasaan yang berlaku adalah adanya kebebasan antara suami dan istri dalam menggunakan harta di antara mereka, sehingga unsur *al-hirzu* tidak terpenuhi dalam kasus seperti ini. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa hukuman potong tangan tidak diberikan kepada suami atau

istri yang mencuri harta pasangannya. Namun sebaliknya, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i hukuman tersebut tetap dilaksanakan.

7. Barang yang dicuri memang barang yang dimaksudkan dicuri oleh pelaku, bukan sesuatu yang statusnya mengikuti barang yang dimaksudkan untuk dicuri.

Contohnya dalam kasus mencuri kucing yang berkalungkan emas. Pencuri tersebut tidak dikenakan hukuman potong tangan sebab barang yang dimaksudkan oleh pencuri adalah kucing, sedangkan kalung statusnya mengikuti benda tersebut. Apabila pencurian terhadap barang yang dimaksudkan tersebut tidak memenuhi unsur kehartaan, maka hukuman potong tangan juga tidak bisa diberikan karena keberadaan harta yang menempel pada barang tersebut. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Ahmad, Muhammad, dan sebuah versi pendapat ulama Syafi'iyah.

Tindakan pencurian ditetapkan apabila terdapat pengakuan jelas dari pencuri bahwa ia telah mencuri dengan pengakuan tanpa unsur intimidasi serta kesaksian dua orang saksi.²⁶ Hukuman *ḥadd* pencurian juga bisa gugur dengan adanya pengampunan kepada pelaku atau dengan pertobatan sebelum perkaranya dilaporkan kepada imam atau hakim. Menurut Hanafiyah, hukuman had pencurian juga bisa gugur apabila terjadi pemindahan kepemilikan harta curian menjadi milik pelaku dengan cara penghibahan atau lainnya meskipun perkaranya telah dilaporkan ke pengadilan. Sedangkan menurut mayoritas ulama, pemindahan kepemilikan yang menggugurkan had pencurian apabila terjadi sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.²⁷

Ada dua hak yang wajib ditunaikan oleh pencuri karena tindakannya. Pertama, mengembalikan harta yang dicurinya jika

²⁶ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, trans. oleh Abu Musyrifah (Bekasi: Darul Falah, 2015), 698.

²⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 3:513.

masih berada di tangannya. Jika barang yang dicurinya telah rusak atau terkonsumsi, maka itu menjadi hutangnya kepada orang yang dicuri. Kedua, pemotongan tangan sebagai hak Allah, karena *ḥadd- ḥadd* adalah larangan-larangan Allah. Jika pemotongan tidak wajib dilakukan sebab tidak terpenuhi syarat dan ketentuannya, maka pengembalian harta harus dilakukan oleh pencuri barang tersebut.²⁸ Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut ulama Hanafiyah, apabila barangnya telah terkonsumsi, maka tidak wajib untuk menggantinya, karena hukuman *ḥadd* dan denda tidak bisa dijatuhkan sekaligus. Artinya, apabila telah dijatuhi hukuman *ḥadd*, maka tidak ada kewajiban bagi pencuri untuk mengganti barang yang telah ia curi.

Sedangkan ulama Malikiyah mengambil jalan tengah, apabila pencuri adalah orang yang mampu ketika menjalani hukuman potong tangan, maka ia berkewajiban untuk dikenai denda sekaligus hukuman potong tangan, tetapi apabila pencuri merupakan orang yang tidak mampu, maka ia hanya akan dijatuhi hukuman potong tangan.²⁹

Dalam pelaksanaan *ḥadd* potong tangan bagi pencuri tidak serta merta dipotong tanpa ketentuan. Terdapat mekanisme pemotongan tangan bagi pencuri yang memenuhi syarat dan ketentuan diberlakukan *ḥadd* pencurian. Para ulama sepakat bahwa pada pencurian pertama, yang dipotong adalah tangan kanannya. Kemudian apabila pencuri mengulang perbuatan untuk kedua kalinya, maka kaki kirinya yang dipotong. Namun pada pencurian yang ketiga dan keempat kalinya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pada pencurian ketiga dipotong tangan kirinya dan pada penurian keempat dipotong kaki kanannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, bahwa pencurian ketiga dan seterusnya, ia tidak dikenai hukuman potong tangan lagi, tetapi dipenjara sampai ia bertaubat karena apabila dipotong kedua

²⁸ Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, 699.

²⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 3:514.

tangan dan kakinya, maka si pencuri tidak bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.³⁰

Analisa Ijtihad Umar bin Khattab ra.

Diceritakan bahwa ada sekelompok pemuda pembantu Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri seekor unta milik orang dari Muzainah. Mereka kemudian mengaku setelah dibawa kepada Khalifah Umar. Kusayyir bin as-Salt meminta agar mereka dijatuhi hukuman potong tangan. Umar berkata: "Sungguh, kalau tidak karena saya tahu kalian memanfaatkan mereka dan membuat mereka kelaparan sehingga jika sekiranya ada dari mereka yang memakan makanan yang diharamkan oleh Allah mereka halalkan, niscaya saya akan potong tangan mereka. Kemudian Umar menunjuk Abdurrahman bin Hatib bin Abi Balta'ah dengan berkata: "Demi Allah, kalau saya tidak melakukan itu, pasti saya denda kalian dengan denda yang sangat menyakitkan anda. Hai orang Muzainah, berapa anda hargai unta anda itu? Orang tersebut menjawab: "Empat ratus" Kemudian Umar berkata lagi kepada Hatib: "Pergilah dan berikan kepadanya delapan ratus, dan bebaskan anak-anak muda pencuri itu dari tuduhan pencurian, sebab Hatib telah memaksa mereka mencuri, karena mereka dalam keadaan lapar dan sekedar mencari hidup."³¹

Pada akhir tahun 18 H, masyarakat Arab di Hijaz, Tihana, dan Najd mengalami masa paceklik. Selama sembilan bulan lamanya, hujan tidak turun di daerah tersebut. Diriwayatkan oleh Qasim bin Abdurrahman bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri harta *baitul mal*, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqash menulis surat kepada khalifah Umar yang isinya tentang orang tersebut. Umar membalasnya dengan mengatakan larangan

³⁰ Bukhori Abdul Somad, "Nilai-nilai Masalah dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadits Ahkam," *Jurnal Madania* 19, no. 1 (Juni 2015): 69–84.

³¹ Haikal, *Umar bin Khattab*, 704.

pemotongan tangan bagi pencuri tersebut karena ia menganggap si pencuri mempunyai hak terhadap harta tersebut.³²

Dalam kitab Al-Muwattha' karya Imam Malik diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amr al-Hadhrami mengadukan budaknya yang telah mencuri cermin istrinya seharga 60 dirham kepada khalifah Umar. Kemudian Umar menanggapi dengan menyuruhnya melepaskan budaknya tanpa adanya hukuman potong tangan.³³

Kasus selanjutnya dalam riwayat al-Sarkhasi, dua orang didatangkan kepada Umar dengan keadaan tangan terikat dan bersamanya sepotong daging. Pada saat itu keadaan sedang dalam masa paceklik. Lalu Umar berkata kepada korban pencurian, "Sudikah kamu merelakan unta yang bunting itu, karena aku tidak memotong tangan pencuri yang mencuri kurma ketika masih dalam tandannya dan pada tahun ini?"³⁴

Pada kasus pertama, Umar tidak memberlakukan hukuman potong tangan karena pada saat itu pencuri dalam keadaan darurat dan mendesak, yakni karena kelaparan dan sekedar mencari hidup. Umar bin Khattab mengqiyaskan dengan QS. Al-Baqarah (2): 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³² A. Wafi Muhaimin, "Benarkah Khalifah Umar Melabrak Teks," Oktober 2020, <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/02/28/2317/benarkah-khalifah-umar-melabrak-teks.html>.

³³ Muwattha' Malik, hadits no. 1321.

³⁴ Ridwan, "Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab," 241.

Menurut As-Suyuti darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, ia akan binasa atau nyaris binasa.³⁵ Apabila dalam kondisi darurat berlakulah kaidah fihiyyah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

(keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang) dengan arti apabila kondisi darurat terjadi, maka apa-apa yang dilarang boleh dilakukan dan sesuatu yang diwajibkan boleh ditinggalkan.

Pada kasus kedua, pencurian dilakukan ketika dalam keadaan paceklik nasional. Pada waktu itu, hujan tidak turun selama beberapa bulan lamanya mengakibatkan kurangnya bahan makanan mereka sehari-hari. Alasan Umar tidak menghukum orang tersebut pada masa ini juga berdasarkan alasan darurat sebagaimana terjadi pada kasus pertama. Abu Bakar al-Jassas ketika berbicara tentang kelaparan yang parah beliau mengatakan bahwa darurat di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.³⁶

Selain karena alasan di atas ada alasan lain yang menyebabkan Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada si pencuri disebabkan karena dua *shubhah*, yakni *shibh milk*, barang tersebut sepertinya adalah haknya, meskipun pada kenyataannya bukan miliknya dan barang yang dicuri mudah rusak. Sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah saw. dari Aisyah ra.:³⁷ *"Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman."*

³⁵ Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Konsep Darurat dalam Islam dan Masalah-Masalah Fikih Terkait Bencana" (Makalah, Workshop Fikih Kebencanaan, Yogyakarta, 25 Juni 2014).

³⁶ Aris, "Efektifitas Fikih Darurat dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer," *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (Juni 2011): 156–63.

³⁷ Jami' At-Tirmidzi, *hadith* no. 1344.

Pada kasus kedua, kasus pencurian harta baitul mal, selain karena dalam keadaan darurat, alasan *shibh milk* juga mendasari gugurnya *hadd* potong tangan. Karena harta baitul mal adalah harta milik umum sehingga ia juga memiliki hak di dalamnya. Sebagaimana terjadi pula kasus yang sama di zaman Ali bin Abi Thalib yang tidak memotong tangan pencuri yang mencuri harta baitul mal. Namun apabila kafir *dzimni* yang mencuri harta baitul mal, maka tetap dilakukan hukuman potong tangan, karena ia tidak memiliki hak di dalamnya.

Demikian pula dengan kasus budak Abdullah bin Amr al-Hadrami yang mencuri cermin majikannya, ia tidak dipotong tangan sebab dalam harta majikannya terdapat hak nafkah yang menjadi tanggungan majikannya. Dalam kasus pencurian oleh budak terhadap majikannya, hukuman potong tangan digugurkan juga diperkuat dengan unsur kesyubhatan adanya izin masuk ke tempat biasanya ia bekerja, sehingga tempat tersebut sudah tidak bisa dikatakan sebagai *al-ḥirzu* bagi si pencuri.³⁸

Dalam kasus terakhir, kasus pencurian oleh dua orang pencuri yang mencuri daging pada masa paceklik, *shubhah* yang terjadi selain disebabkan oleh keadaan paceklik, barang yang dicuri adalah barang yang mudah rusak. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak ada potong tangan bagi pencuri apabila barang yang dicuri berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan basah lainnya karena barang-barang tersebut tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan cepat rusak. Pendapat ini berlandaskan hadits:³⁹

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

"Tidak ada hukum potong tangan dalam buah-buahan dan tidak pula pada mayang kurma."

³⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 402.

³⁹ Musnad Ahmad, hadits no. 16623.

Apabila menggunakan pendapat ini, maka Umar mengqiyaskan barang-barang yang dicuri adalah barang yang mudah rusak.⁴⁰

Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa menjadikan ijtihad Umar bin Khattab sebagai legalitas pemikiran para pemikir liberal adalah sebuah kesalahan besar. Dalam berijtihad, Umar tidak semata-mata menggunakan rasio, namun tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Produk ijtihadnya yang tampaknya mengenyampingkan *naṣṣ* dan mendahulukan *maṣlahah*, pada hakikatnya beliau selalu mengkorelasikannya dengan dalil-dalil syariat dengan menjadikan *maqāṣid sharī'ah* sebagai tujuan akhir. Dalam salah satu ijtihadnya yang tidak memberlakukan hukuman *ḥadd* potong tangan bagi pencuri dalam keadaan tertentu bukanlah tanpa alasan *shar'iy*. Gugurnya hukuman potong tangan terhadap pencuri tersebut dikarenakan adanya beberapa *shubhah* di dalamnya yang berdasarkan kaidah fiqhiyyah: “*Hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat*” dan hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk menghindari *ḥadd* apabila terdapat unsur *shubhah*. Keadaan darurat yang sedang terjadi pada masa tersebut, yaitu masa paceklik juga mendasari keputusan Umar bin Khattab tersebut. Oleh sebab itu, ijtihad Umar bukanlah sebuah dekonstruksi syariat sehingga alasan para pemikir liberal yang menjadikan ijtihad Umar sebagai legalitas pemikirannya dapat dipatahkan.

Daftar Rujukan

- Abdad, M. Zaidi. “Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis atas Pemikiran Hukum Islam.” *Jurnal Istiḥḥath* 13, no. 1 (Juni 2014).
- Al-Jazairi, Abu Bakr. *Ensiklopedi Muslim*. Diterjemahkan oleh Abu Musyrifah. Bekasi: Darul Falah, 2015.

⁴⁰ Ridwan, “Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab,” 246.

- Aris. "Efektifitas Fikih Darurah dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer." *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (Juni 2011).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. 7. Jakarta: Dār al-Fikr, 2016.
- . *Tafsir Al Munir*. Vol. 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Busyro. "Abdullah Ahmad An-Naim dan Konsep Pemikiran Hukum Liberalisnya." *Jurnal Al-Hurriyah* 15, no. 2 (Desember 2014).
- Haikal, Muhammad Husain. *Umar bin Khattab*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 2016.
- Hamsin, Muhammad Khaeruddin. "Konsep Darurat dalam Islam dan Masalah-Masalah Fikih Terkait Bencana." Makalah dipresentasikan pada Workshop Fikih Kebencanaan, Yogyakarta, 25 Juni 2014.
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *Jurnal Episteme* 8, no. 1 (Juni 2013).
- Holis. "Taqīd dan Ijtihād dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam." *Al-Qānūn* 22, no. 1 (Juni 2019).
- Ismail, Ghoffar. *Kontekstualisasi Pidana Islam di Indonesia (Laporan Penelitian)*. Yogyakarta: UMY, 2005.
- Karimuddin, Muhammad Zuhdi. "Kedudukan Madzhab, Taklid, dan Ijtihad dalam Islam." *Jurnal Al-Qadha* 6, no. 1 (Januari 2019).
- Kulsum, Umi. "Reformulasi Ijtihad dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Fazlur Rahman." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008.
- Kurniawan, Edi. "Konsep dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Muhaimin, A. Wafi. "Benarkah Khalifah Umar Melabrak Teks," Oktober 2020. <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/02/28/2317/benarkah-khalifah-umar-melabrak-teks.html>.
- Mustofa, Imron, ed. *Syari'at Islam, Kemanusiaan, dan Kekuasaan Politik*. Ponorogo: CIOS UNIDA, 2015.
- Mutowif, Ali. "Gugurnya Had Jarīmah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015).
- Rahmi, Nailul. "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran dan Hadis." *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (Desember 2018).

- Ridwan, Muhammad. "Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (November 2017).
- Rifa'i, Moh. *Ushul Fiqh*. Bandung: Al-Ma'arif, 1973.
- Somad, Bukhori Abdul. "Nilai-nilai Masalah dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadits Ahkam." *Jurnal Madania* 19, no. 1 (Juni 2015).
- Supriyadi, Imam. "Relevansi Pemikiran Hukum Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA. tentang Zakat." *Al-Qānūn* 22, no. 2 (Desember 2019).
- Thabrani, Abdul Mukti. "Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab." *Jurnal Nuansa* 12, no. 2 (Desember 2015).
- Wan Ali, Wan Kailan Kamaruddin bin. "Konsep Ijtihad dan Hubungannya dengan Konsep Khatam Al-Nabiyyin." *Jurnal Usuluddin* 4 (Desember 1994).
- Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-dasar Istinbat Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015.